

**"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2017/PN.Bau)".**



Skripsi

Di Susun oleh:

AHMAD SYAHDAN
NPM: 814010006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU**

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan, sekaligus menjadi salah satu persyaratan akhir Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2017/PN.Bau)"**.

Penulis menyadari bahwa banyak faktor yang menjadi kendala, mulai pada awal perkuliahan samapi pada batas akhir perkuliahan ini baik materiil, moril, maupun sampai pada penguasaan ilmu pengetahuan. Tak lupa pula saya sendiri sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan dorongan yang positif dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran, arahan, bimbingan, serta masukan yang sifatnya membangun agar lebih baik lagi dalam menyusun skripsi ini.

Dalam penusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak SURIADI, S.P.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun bantuan materiil.

2. Ibu Dr.INDAH KUSUMA DEWI, S.H.,M.H, Tim penguji yang telah memberikan pengharahan, kritik dan saran hingga selesai penyusunan skripsi ini.
3. Bapak LAODE HANIRU,S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sekaligus tim penguji dan penasehat akademik yang selalu memberikan saran dan dorongan hingga selesai skripsi ini.
4. Bapak LA GURUSI, S.H.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
5. Bapak FAKHRUDDIN MUHAMMAD SATU, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak EDY NURCAHYO, SH.,MH Tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Klas IB Baubau.
9. Bapak Kapolsek Kokalukuna yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian pada Polsek Kokalukuna.
10. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang telah membantu penulis untuk memperoleh data yang penulis butuhkan.
11. Seluruh Staf Polsek Kokalukuna yang telah membantu penulis untuk memperoleh data yang penulis butuhkan

12. Teman-teman seperjuangan dan satu angkatan terutama saudara: Rudi Haryadi, Sairfan Arudin, Muhammad Ahsan, Iqbal Ali, Iqbal Ode Thamrin, Usman yang telah memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada :

1. Ayah dan Ibu saya yang tercinta ABDUL HAMIM dan SITI ERNI yang telah melahirkan, membesarkan , membina dan mendidik serta menyekolahkan penulis, yang penulis tidak akan mampu membalasnya samapi kapanpun hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT. semoga dapat dibalas dengan RidhaNya baik didunia maupun diakhirat kelak,amin.
2. Adik-adikku UMAR THALIB LAWARU dan ALDITA KHUMAIROH yang telah mendorong ,menemani dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi semoga Allah SWT meridhai setiap langkahnya.
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga selesai studi penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan karunianya kepada

kita sekalian dan semoga upaya pendidikan ini tetap bernilai satu bentuk ibadah di sisi-Nya.

Amin.

Baubau, 10 Oktober 2018

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada :

- **Ayah dan Ibu saya yang snantiasa selalu mencurahkan segala waktu, kasih sayang dan Do'anya,**
- **Adik-adikku yang selalu ada dalam memberikan suport dan kasih sayangnya**
- **Saudara-saudaraku, Mansyur, Jani Wayaro, Hasrul La Dewa, Irsyada Kamil Devita, Avista Indah Belantika yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya**
- **Teman-teman seangkatan dan Almamater serta generasi penerus**
- **Semua pihak yang telah memberikan bantuan moriil dan Materiil**

MOTTO

“Jika Kalian gagal mendapatkan sesuatu, maka hanya satu hal yang harus kalian lakukan, Coba Lagi”,

**“Hidup itu adalah Pilihan, jika kau tidak memilih maka itu adalah pilihanmu”,
(Monkey D Luffi- One Piece eps.2)**

“Hukum tidap pernah sempurna, karena manusia yang membuatnya bukanlah makhluk sempurna”, (Light Yagami-Death Note)

“Sehebat apapun bakatmu, jika kau melihat Dunia Luar maka akan selalu ada yang lebih hebat darimu”, (Koro Sensei : Ansatsu Kyoushitsu)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	8
2.2 Pengertian Sanksi	9
2.3 Pengertian Hakim Dan Teori tentang Putusan Hakim	10
2.3.1 Hakim	10
2.3.2 Kewajiban Hakim	11
2.3.3 Teori Tentang Putusan Hakim.....	13
2.4 Pengetian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.5 Pengertian Anak	28
2.5.1 Anak	28
2.5.2 Anak Sebagai Korban Pencabulan	31
2.6 Tindak Pidana Pencabulan Dan Unsur-Unsurnya	32
2.6.1 Pengertian Pencabulan	32
2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	36
2.7 Teori Tentang Pidana	39
2.7.1 Teori Keadilan	39
2.7.2 Teori Kepastian	41
2.7.3 Teori Kemanfaatan	44
2.8 Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	46
2.9 Peran Pemerintah,Orang Tua dan Masyarakat dalam menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Pendekatan Penelitian	53
3.3 Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas 1 Baubau	56
4.1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana pencabulan terhadap anak	59
4.1.3 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Baubau No.8/Pid. Sus/2017/PN`Bau Terhadap Terdakwa La Ode Muhsini Alias Ode Bin La Ode Umi	60
4.2 Pembahasan	70
4.1.2 Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	70
4.2.2 Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur	78

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

AHMAD SYAHDAN, 814010006, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN.Bau), Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Dibimbing oleh bapak LA GURUSI, S.H.,M.H. selaku pembimbing pertama dan bapak FAKHRUDIIN M SATU selaku pembimbing kedua.

Bertolak pada peningkatan angka tinda pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Baubau, bahwa ada yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur bahkan setelah ditetapkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap meningkat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau.

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencabulan terhadaap anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur.

Peneilitia ini bertujuan :Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana Pencabulan adalah karena penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terkesan sangat ringan. Sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa puas terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpualan bahwa para penegak hukum agar dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan rasa puas terhadap masyarakat secara umum. Dan kepada orang tua agar mengontrol anak-anaknya, dengan siapa mereka bergaul, kemana mereka pergi dan dimana mereka berada, karena pergaulan bebas adalah salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya

untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Muladi (2009,108) perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai obyek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui dalam *universal declaration of human rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis

Umum PBB mengesahkan *Declaration of rights of the child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “....*the child, by reasons of physical and mental immaturity, needs special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well as birth....*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip “*First Call for Children* , “ yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internaasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protectio, development and participation*.”

Wakil Ketua I DPRD Kota Baubau, La ode Yasin Mazadu, mengatakan Bahwa pencabulan dan pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat besar dan sangat serius, apalagi aksi bejat itu dilakukan kepada anak dibawah umur. Hal itu terkait dengan pencabulan dan pemerkosaan yang akhir-akhir ini terjadi di Kota Baubau.

Masyarakat kota Baubau perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Tindak Pidana Pencabulan Khususnya di Kota Baubau Terhadap Anak dibawah umur setiap tahunnya mengalami peningkatan, Berdasarkan data dari

kepolisian Sektor Kokalukuna, Kelurahan Waruruma menyebutkan bahwa kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2013 hanya 3 kasus, lalu 5 tahun kemudian tepatnya tahun 2017 kasusnya meningkat hingga 10 kasus, Pelaku pencabulan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Serta, pada kenyataannya, undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Salah satu contoh kasusnya yaitu Kasus Pencabulan yang melibatkan lelaki bernama MH sebagai tersangka dengan korban Anak Kelas 4 SD

berinisial R, pelaku dengan tega mencabuli korban dirumah pelaku sendiri. Saat ini Kasus tersebut sedang ditangani oleh Sat Reskrim Polsek Kokalukuna, Kelurahan Waruruma, Kota Baubau guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kejadian perkara pencabulan dengan nomor putusan 88/Pid.sus/2017/PN.Bau yang melibatkan saudari A (Nama Samaran) sebagai korban dan Saudara LM alias O sebagai tersangka dimana kejadian tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 17 Januari 2017, Bertempat di Kediaman , Jalan Anoa Kecamatan Kokalukuna Kelurahan Kadolomoko, Kota Baubau.

Pelaku dengan sengaja tega mencabuli korban dengan cara mencium dan meremas payudara korban secara berulang kali hingga membuat korban saudari A mengalami trauma, takut dan malu mengingat kejadian yang ia alami, sehingga Saudara LM alias O melanggar Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta 7 Tahun Penjara, tetapi putusan hakim yang dibacakan Pada Tanggal 2 Juni 2017 ditetapkan hanya 5 Tahun saja, dan dengan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Adapun Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 76E yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbutan cabul di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan fakta tersebut, pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penyusun tertarik menguraikan lebih jauh mengenai putusan inkrah kasus pencabulan anak dibawah umur, sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul tentang "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2017/PN.Bau)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya proposal ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya pencabulan dan bagaimana menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan itu sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korbannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis memiliki keterikatan yang berhubungan dengan pembuatan karya ilmiah, karena didalamnya meninjau langsung bagaimana sebuah masalah itu bisa terjadi, apa alasan masalah tersebut dapat terjadi, serta bagaimana proses penyelesaian masalah itu sendiri.

Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2.2 Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaati suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (2000 : 152). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan undang-undang.

Bila kita berbicara mengenai sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu sama lain saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma social tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memeriksa, mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Adapun sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Sanksi hukum dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam

hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati).

Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana harus berdasar pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.

Sanksi hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

- Hukuman Pokok, terdiri dari :
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 - c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
- Hukuman Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

2.2 Pengertian Hakim dan Teori Tentang Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, hakim juga berarti pengadilan jika orang berkata “perkaranya

telah diserahkan kepada hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum

kurang maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang

tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

2.2.2 Teori Tentang Putusan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum (1983,94).

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu (2014,36). Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum (2011,93). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan

dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan perlu di-adilkan. Makna dari hukum terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terleta dalam justisialisasi daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli

4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Satochid Kartanegara (1980,74) Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.

Mezger (2014,10) mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua yaitu ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. Lebih lanjut Sudarto (1990,60) mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Lamintang (1981,35), menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana (“dalam pidatonya berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, (1993,35).

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno (1993,35) bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*word gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman”, maka *strafceht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.

Bassar Soedrajat, (1999,1) mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Indonesia, Muladi (2009,12) menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologische gelding*”.

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Saleh(1993,25) mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross,(1994,45) mengatakan bahwa pidana berarti

pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Dengan cara lain *Hart* (1994,46) mengatakan bahwa pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan Tindak Pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Lamintang (1981,36) mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pernyataan yang dikemukakan di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan pidanaan dengan perkataan "tujuan pidana".

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

Menurut *Utrecht*, (1986,252) pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).

Menurut *Vos* (2010,72) peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi *Vos* dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan manusia;
- 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain;
- 3) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan Hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman , jadi tidak semua kelakuan manusia manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

Menurut *Pompe*, (2010,75) tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut *Pompe* adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld* (*van*

de overtreder) te wijten);

3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*stafbaar*).

Menurut Moeljatno (2003,15) Menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut *Van Hamel* (1999,17) Pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana.

Menurut Sudarto,(1990,12) pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1986, 55-57) tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tidak Pidana Materiil

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, supaya dapat Merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Lamintang (1981,123) mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).

Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 2) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno (1993,88) membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zij in het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van de persoon*) dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawab pidana” (*criminal responsibility*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan *dualistis* mengenai perbuatan pidana (tindak pidana dan *strafbaar feit*) pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang *monistis*, yang dianggapnya kuno. Pandangan *monistis* ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat Para

sarjana mengenai tindak pidana dan unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam “aliran *monistis*” dan kedua pandangan”*dualistis*”. Golongan pertama, sebagai berikut:

Menurut *D. Simons* (1999,22) Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Simons (1999,23-24) mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab
- 2) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan manakala perbuatan itu dilakukan. Kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dilakukan.

Menurut *E. Mezger*, (2008,17) Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1986,3) mengemukakan definisi pendek yakni: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

W.P.J. Pompe (2000,122) mengatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dalam pidato Dies Natalis (1993,67) beliau memberikan arti tentang *strafbaar feit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia),
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formal) dan,
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Jadi dari pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Menurut sistem KUHP Indonesia tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, akan tetapi

sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. Dengan kata lain KUHP tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis tindak pidana tersebut, akan tetapi KUHP hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran.

2.3 Pengertian Anak

2.3.1. Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

Menurut *Nicholas Mc Bala* (2009,32), mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain:

1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dinilai, dan/atau dialaminya sendiri.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

3) Undang-Undang tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

5) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

2.3.2 Anak Sebagai Korban Pencabulan

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

1. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.
2. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dipenjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.
3. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawini baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal

76 Huruf C Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh

2. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 76 Huruf D.

2.4 Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-Unsurnya

2.4.1 Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: melakukan tindak pidana asusila, mencemari kehormatan perempuan,

Pencabulan oleh Moeljatno (2003,106) dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kekelaminannya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

R. Soesilo (1996,212) memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya :

- 1) Perbuatan cabul dengan kekerasan Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- 2) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
- 3) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.
- 4) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang

menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Muhammad Anwar (1981,181) Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

1. Unsur objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

2. Unsur subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

- Unsur-unsur Pasal 290sub 2e

1. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat disebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi.

2. Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

- Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e yaitu :

1. Unsur Objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang Pengertian “membujuk” tidak persyaratannya dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

2. Unsur Subjektif:

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya dikawini.

2.5 Teori Tentang Pidanaan

2.5.1 Teori Keadilan

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran *Plato*, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili

oleh pemikiran *Aristoteles*. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh *Plato*, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh *John Rawls*. *John Rawls* (2013,45) menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan, sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasarnya terdiri atas

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.

2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan ini memiliki aspek empiris juga, disamping aspek idealnya, (2012,23) maksudnya adalah apa yang dinilai adil dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

2.5.2 Teori Kepastian

Hukum dan kepastian merupakan suatu tema yang sangat menarik untuk terus kita lakukan pengkajian dan kita diskusikan, hal ini dikarenakan antara hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati.

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu

dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut *Theo Huijbers* hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*) (2013,72). Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Untuk tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya

(realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

2.5.3 Teori Kemanfaatan

Pembicaraan tentang hukum saat ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep hukum yang telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Istilah hukum pada masa lalu identik dengan istilah moral atau etika. Pembahasan tentang hukum, moral dan etika saat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

Aliran hukum alam atau hukum kodrat terbagi dalam dua kelompok pemikiran, irrasional dan rasional, merupakan aliran yang paling tua dan cukup eksis sampai abad ke 17-an. Tokoh yang dibahas dalam buku ini adalah *Aristoteles*, *Thomas Aquinas*, *Hugo de Groot (Grotius)* dan *Immanuel Kant*. Aristoteles filsuf yang lahir dan menetap di Yunani memandang moral sebagai hukum. Sumber moral adalah Tuhan dan rasio manusia. Segala sesuatu akan

menjadi baik jika didasarkan pada keduanya. Hukum yang didasarkan pada perintah Tuhan dan rasio manusia terkandung prinsip keadilan yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Keadilan harus selalu diupayakan walaupun dalam kenyataannya menurut Aristoteles kebahagiaan yang hakiki hanya berada ketika terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhannya di akhirat.

Thomas Aquinas yang hidup seribu tahun lebih setelah *Aristoteles* memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan *Aristoteles*. Pandangannya tentang *lex aeterna*, *lex divina*, *lex natura* dan *lex humana* menunjukkan adanya campur tangan dari Tuhan dan rasio manusia dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Tuhan sudah menentukan kodratnya yang bersifat mutlak, manusia memiliki rasio yang diberikan oleh Tuhan, keberadaan alam yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, manusia mengolah semuanya menjadi moral atau hukum yang baik dan diterapkan dalam kehidupan manusia.

Grotius menyatakan hukum atau moral berpangkal pada rasio manusia yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun demikian Tuhan tidak dapat mempengaruhi rasio manusia yang telah terbentuk seiring dengan kondisi alam. Alam akan lebih dominan mempengaruhi rasio. Hukum akan bermanfaat jika hukum dibuat didasarkan pada adanya kontrak antara rakyat dan pemerintah, atau antar penguasa. Manusia harus menjaga miliknya dan milik orang lain secara adil serta menepati janji merupakan unsur yang sangat penting agar kontrak yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik. Jika demikian maka manusia akan mendapatkan kemanfaatan dari hukum.

Immanuel Kant berpendapat bahwa akal budi tidak sebatas pada realitas yang nampak, realitas tersebut telah dipengaruhi oleh rasio manusia, persepsi manusia sangat mempengaruhi suatu obyek. Moralitas manusia harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain. Hukum akan berdaya guna jika individu ditempatkan sebagai pelaku, diberi kebebasan, dan otonomi. Individu harus menjalankan kewajibannya, pemenuhan kewajiban yang terbaik adalah yang didasarkan pada dorongan kesadaran akan adanya kewajiban, bukan karena kebijaksanaan atau rasa belas kasihan atau emosional. Ketaatan pada hukum didasarkan pada dorongan dari luar, yaitu keharusan atau kewajiban untuk melaksanakannya. Jika masyarakat melaksanakan hukum karena dorongan kewajiban tersebut maka keadilan akan tercapai.

2.8. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Seorang hakim dalam menerapkan sanksi harus melihat dari tiga teori, yaitu teori keadilan, teori kepastian dan teori kemanfaatan. Sebab hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, apalagi pada saat memutus sebuah perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang dimana seorang anak yang menjadi korban pencabulan sebagai individu yang belum dewasa dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan social seperti orang dewasa pada umumnya.

Seorang hakim harus memiliki integritas memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di

bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Penerapan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilihat dari teori keadilan oleh hakim yaitu berpusat dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, itu artinya siapa saja yang berani melanggar hukum tentunya akan mendapatkan ganjaran yaitu berupa sanksi pidana kurungan maupun denda serta dalam arti materiil yang menuntut hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Apakah sanksi yang telah dijatuhkan kepada seorang terdakwa sudah cukup memuaskan atau belum agar dapat memberikan efek jera. Dengan adanya unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan ini memiliki aspek empiris juga, disamping aspek idealnya, (2012,23).

Kemudian penerapan sanksi pidana pencabulan yang dilihat oleh hakim dari sisi kepastian yaitu dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga ada rasa tanggung jawab untuk menjalankannya. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Dimana dalam menjatuhkan sanksi, seorang hakim harus sesuai dengan apa yang telah

tertera dalam KUHP dan Undang-Undang yang berlaku agar dapat dilaksanakan oleh terdakwa.

Serta penerapan sanksi pidana pencabulan dari sisi kemanfaatan oleh hakim yaitu, sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hukum akan berdaya guna jika individu ditempatkan sebagai pelaku, diberi kebebasan, dan otonomi. Individu harus menjalankan kewajibannya dalam menjalankan sanksi yang diberikan kepada terdakwa, pemenuhan kewajiban yang terbaik adalah yang didasarkan pada dorongan kesadaran akan adanya kewajiban terdakwa terhadap sanksi yang telah diberikan oleh hakim kepada dirinya, bukan karena kebijaksanaan atau rasa belas kasihan atau emosional. Ketaatan pada hukum didasarkan pada dorongan dari luar, yaitu keharusan atau kewajiban untuk melaksanakannya. Jika masyarakat melaksanakan hukum karena dorongan kewajiban tersebut maka keadilan akan tercapai. Apalagi dalam kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur.

2.9 Peran Pemerintah,Orang Tua dan Masyarakat dalam menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Gerakan perlindungan hukum terhadap pencabulan terhadap anak dibawah umur umumnya anak Indonesia harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional didalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi social, aparat hukum, tokoh agama, kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan berkarakter tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.

Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak dan hak-hak anak (*Convention On The Rightof the child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Bagaimana kita bisa menghentikan, setidaknya meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat kita.

Berikut bagaimana kita bisa menghentikan, setidaknya meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat kita:

1. Harus ada pemahaman bersama dari seluruh komponen masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, siapapun, dengan alasan apapun, tidak boleh melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Tindak pencabulan

terhadap anak dibawah umur akan dijerat dengan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak yang bisa dihukum maksimal kurungan 15 tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

2. Masyarakat perlu meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi mengabaikan jerit tangis anak-anak dilingkungan tempat mereka bermain dan mngenyam pendidikan.
3. Media massa hendaknya tidak mengekspose berita-berita yang memunculkan hasrat untuk melakukan pencabulan, pemberitaan tanpa visi, hanya mengabdikan pada rating dan industri broadcasting serta tiris penerbitan akan mengorbankan masyarakat, khususnya anak, karena akan cepat meniru apa yang dilihatnya tanpa mengetahui akibat dari setiap pilihan tindakan.
4. Penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak sesungguhnya sudah cukup berat dalam ketentuan sanksi kepada para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, namun dilapangan sering ketentuan tersebut tidak ditetapkan secara maksimal.
5. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pemberantasan kemiskinan. Mengingat banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur berlangsung dipertanian dan dari keluarga miskin, maka saatnya orientasi pemberantasan kemiskinan di perkotaan memperoleh perhatian lebih, dengan metode yang tepat. Serta perlu mensosialisasikan tentang bahaya dari tindak pidana pencabulan tersebut agar masyarakat sadar dan tidak berniat melakukan perbuatan tercela tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman bahan hukum yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data (Lexy J. Moleong, 1993:3). Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis.

Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai penggunaan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Penelitian pun harus menggunakan pendekatan dari kedua ilmu tersebut yaitu metode dalam penelitian kriminologi (untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) dan metode dalam penelitian ilmu hukum khususnya penelitian yuridis sosiologis adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case*

study). Instrumen penelitian yang digunakan juga menyesuaikan. Biasanya berupa buku catatan, alat rekam, dan kapasitas peneliti itu sendiri untuk melakukan interpretasi.

3.3 Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber bahan hukum sekunder. Yang dimaksud sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian
- 2) Literatur dan hasil penelitian
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya (Lexi J. Moleong, 1993:3).

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber bahan hukumnya. Sumber bahan hukum yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan di inventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan hukum yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penggunaan alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1,1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas 1 Baubau

Berrdasarkan hasil penelitian di peroleh Gambaran Umum Pengadlan Negeri Kelas IB Baubau sebagai berikut :

Gedung pengadilan Negeri Kelas IB Baubau (lama) di bangun pada tahun 1962 terdiri dari satu lantai yang terletak di jalan balai kota No.2 Baubau, berdiri diatas tanah seluas 1254 M dengan status milik pengadilan Negeri Baubau dengan tanah bangunan seluas 300 M dan sekarang ini digunakan sebagai rumah jabatan ketua Pengadilan Negeri Baubau

Gedung Pengadilan Kls IB Baubau yang baru di bangun pada tahun 1984 terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di jalan Betoambari No.57 Kota Baubau dan berdiri diatas tanah seluas 4.000 M dengan status tanah milik Pengadilan Negeri Kls IB Baubau dengan luas bangunan 2.124 M dan luas bangunan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain :

1. Lantai 1 (satu) terdiri dari ruangan perdata, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kepegawaian, Wakil Sekretaris, Keuangan, Umum, Tahanan, I,II,III, Sidang Anak, Ruang Bakti, Ruang Arsip, I,II, Perpustakaan, Yuktikarini dan Musholah.
2. Lantai 2 (dua) terdiri dari Ruang Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Hakim-Hakim.

Pemeliharaan gedung dilakukan secara berkala dalam jangka waktu satu tahun anggaran sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Ruangan-ruangan yang kurang berfungsi diupayakan berfungsi kembali setelah mendapat perawatan seperlunya. Dan sekarang semua ruangan sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Kelas I B Baubau sampai tahun 2018 mencapai 53 (lima puluh tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 8 (delapan) orang Majelis Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 4 (empat) orang Kepaniteraan Hukum, 3 (tiga) orang Kepaniteraan Pidana, 4 (empat) orang Kepaniteraan Perdata, 2 (dua) orang Jurusita, 2 (dua) orang Jurusita Pengganti, 4 (empat) orang Sub Bagia Perencanaan Teknologi dan Informasi, 3 (tiga) orang Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, dan 11 (sebelas) orang Sub Bagian Umum dan Keuangan.

4.1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam hal ini peneliti mengambil data 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan data dari kepolisian Sektor Kokalukuna yang peneliti buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	Tahun	Kasus Pencabulan	Jumlah
1	2013	3 Kasus	3 kasus
2	2014	5 Kasus	5 Kasus
3	2015	6 kasus	6 Kasus
4	2016	8 Kasus	8 Kasus
5	2017	10 Kasus	10 Kasus

Berdasarkan Kasus diatas, mulai dari tahun 2013 sampai dengan kasus tahun 2017 masih sangat tinggi dan tidak pernah mengalami penurunan angka kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2013 hanya 3 kasus, tahun 2014 menjadi 5 kasus, tahun 2015 6 kasus, tahun 2016 sebanyak 8 kasus dan tahun 2017 menjadi 10 Kasus.

4.1.3 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau NO.88/Pid.sus/2017/PN BAU tentang Kasus Pencabulan pada anak dibawah Umur terhadap terdakwa La Ode Muhsini Bin La Ode Umi

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi, lahir di Kadolomoko, 05 Desember 1963, agama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dan selama proses hukum terdakwa ditahan dalam tahanan Negara di Baubau.

Dalam kasus ini Pengadilan negeri tersebut telah membaca Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 88/ Pen. Pid. Sus/ 2017 / PN Bau tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, serta mendengar tuntutan pidana jaksa/penuntut umum yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan kepada terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua Pasal 290 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuann apabila denda tersebut

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dengan gambar Hello Kitty ;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna kuning bergambar bunga ;
 - c. 1 (satu) buah Bra berwarna hitam ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebai membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

 ` Telah mendengarkan pula pembelaan (pledoi) secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman.

 Telah pula mendengarkan Replik secara lisan dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula dan Duplik lisan dari terdakwa bertetap pula pada pembelaan semula.

Dakwaan

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi, pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jln. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau tepatnya di rumah korban A alias I (Nama samaran), Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaks, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi A (Nama samaran) untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya korban sementara duduk-duduk dalam kamar sambil menjaga adiknya yang masih berusia 9 (sembilan) bulan sambil bermain Handphone, lalu tidak lama berselang datang adik korban Ani dan menyampaikan kepada korban bahwa ada terdakwa datang untuk memberikan uang mengaji sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sementara berada di luar mengambil uang mengaji dari terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang mengaji kepada korban lalu terdakwa memeluk korban dari arah depan, setelah itu korban kembali masuk ke dalam kamarnya dan setelahnya sampai di dalam kamar korban kembali melihat-lihat Handphonenya sambil duduk-duduk, tidak lama berselang terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamar tanpa diketahui oleh korban sendiri, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “dimana mamanya Ziban” lalu korban menjawab “pergi ke warnet sama bapaku”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “kapan kalian ujian” korban menjawab “bulan empat pak guru kita sudah ujian. karena bulan lima sudah bulan puasa.

Selanjutnya terdakwa mengatakan “I (Nama samaran) ini tambah cantik” lalu tanpa berkata apapun lagi terdakwa langsung memeluk korban secara paksa dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya sekuat-kuatnya sehingga korban tidak dapat menghindar lagi karena korban tidak mengetahui kalau korban akan memeluknya karena pada saat itu korban sementara melihat-lihat Handphonnnya. Kemudian terdakwa mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya terdakwa

memegang payudara korban dengan menggunakan tangannya lalu menahannya secara berulang kali dengan sangat kuat sehingga korban merasakan sakit, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, selang beberapa waktu lamanya datang adik korban, Ani sehingga korban menceritakan hal itu kepada adiknya tersebut, sehingga adik korban, Ani langsung pergi memberitahu ibunya Sartina. Lalu Sartina masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang menangis, sehingga Sartina bertanya kepada korban “kenapa I (Nama samara) begitu” lalu korban menjawab “sakit kasihan mama, dia sentuh saya punya payudara”. Mendengar hal itu, Sartina tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut sehingga melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan/ eksepsi;

Menimbang bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melanggar pasal yang didakwakan padanya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa tersebut oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan No. 88/Pid.Sus/2017/PN.Bau tertanggal 23 Maret 2017 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

*Kesatu**Primair*

Perbuatan terdakwa Melanggar pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Kedua

Melanggar pasal 289 KUHP ;

Ketiga

Melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling penting tepat dikenakan kepada terdakwa, yaitu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbanga, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana orang per orangan atau korporasi, yang dalam kaitanya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian

satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa LA ODE MUHUSINI Alias ODE Bin LA ODE UMI sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengdili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dipenuhi ;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menguraikan fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah saksi korban termasuk dalam pengertian anak. Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengertian Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pada Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7472-LT-12052016-0056 tertanggal 12 Mei 2016 yang terlampir dalam berkas perkara, saksi korban A (Nama Samaran) lahir di Kadolomoko pada tanggal 20 Desember 2002. Dengan demikian pada saat kejadian yaitu bulan Januari 2017, saksi korban berusia 14 tahun 1 bulan sehingga termasuk dalam pengertian anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah guru mengaji saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi korban tepatnya di dalam kamar di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu mencium pipi saksi korban, mencium bibirnya dan memegang payudara;
- Bahwa awalnya hari itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk memberikan uang mengaji bagi orang yang meninggal kepada saksi korban dan saksi korban menemui Terdakwa di teras rumah selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dengan sepengetahuan ibu saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah bermaksud menemui saksi korban yang sedang menjaga keponakannya yang masih bayi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu dalam keadaan tidak tertutup rapat;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk di lantai sambil main HP lalu Terdakwa duduk menyamping dan

berbincang dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang bahu saksi korban dan mencium pipi saksi korban kemudian mencium bibir saksi korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan tangannya menyentuh payudara saksi korban;

- Bahwa sebelumnya ketika saksi korban masih sekolah di SD, Terdakwa juga pernah memeluk dan mencium pipi saksi korban;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor. 357/06/1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh Dr. I.G.N Putra Gunawan Sp. OG, saksi korban masuk ke dalam Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan dapat bicara daengan diantar polisi dan keluarganya. Dari hasil pemeriksaan umum tidak tampak tanda kekerasan dan tidak dilakukan pemeriksaan colek dibur, pemeriksaan khusus pada payudara kiri tidak tampak tanda kekerasan, kesimpulan tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Bahwa saksi korban lahir di Kadolomoko tanggal 20 Desember 2002 dan pada saat kejadian berusia 14 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur alternatif yaitu membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan

meyakinkan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana dan karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain dipidana dengan pidana penjara. Terdakwa secara limitatif juga harus dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi Terdakwa dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan keturunan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dari KUHAP UU No. 8/ 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LA ODE MUHUSINI Alias ODE Bin LA ODE UMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan perbuatan cabu”.
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dengan gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kuning bergambar bunga;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban A (Nama samaran);
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

4,2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi adalah didasarkan pada pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijerat dengan pasal pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, selain itu hakim dalam membuktikan surat dakwaan, dilakukan dengan seksama melalui pemeriksaan terhadap terdakwa, para saksi dan juga barang bukti di depan persidangan.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa La Ode Muhusin ialias Ode Bin La Ode Umi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan perkara diatas.

Dalam kasus ini melalui proses yang cukup panjang, akhirnya terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi diputus dengan sanksi Pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara

dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan subsidair 2 bulan kurungan. Putusan ini tentunya dinilai tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat. Pelaku kejahatan seperti ini masih punya rasa penyesalan. Namun rasa penyesalan pelaku lebih kecil daripada rasa kepuasannya mencabuli anak dibawah umur, sehingga pelaku berpotensi melakukannya kembali. Padahal pidana harus melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsure pencelaan dan pembalasan tetapi kedua unsur tersebut tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada La Ode Muhsini alias Ode Bin La Ode Umi sebagai pembalasan terhadap apa yang telah di perbuat terhadap saksi korban A (Nama samaran), padahal setelah kejadian, saksi korban A (Nama samaran) mengalami trauma, takut dan malu yang berkepanjangan.

Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal terhadap terdakwa seperti yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Jika hal ini dilakukan oleh majelis hakim, maka masyarakat luas akan taat pada undang-undang perlindungan anak, paling tidak bias meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kalaupun majelis hakim nenpertimbangkan sisi keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, bukan balas dendam atau pembalasan, tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan

pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Setelah Terdakwa dijatuhi sanksi pidana dan mendekam di penjara maka dianggap persoalan selesai, lalu bagaimana dengan korban pencabulan terhadap anak dibawah umur ?

Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan bagaiman kehidupan saksi korban A (Nama samaran) selanjutnya, bagaimana mereka melewati hari-harinya, karena dilingkungan tempat dia mengenyam pendidikan pasti ada rasa malu yang sangat melekat di hatinya, tidak dapat lagi bergaul dengan teman sebayanya dan hilangnya rasa percaya diri yang ada dalam dirinya bila bergaul di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I B Baubau dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi Menjatuhkan hukuman dengan pidana pokok penjara dan denda lebih berat dari ancaman minimal yang diatur dalam pasal 76 E. Undang –Undang nomor 35 tahun2014 tentang perlindungan anak. Terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi terbukti bersalah tetapi juga dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa tersebut tidak dijatuhi sanksi pidana maksimal. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembuatan Undang-Undang/Peraturan

Mengingat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan kejahatan yang sangat besar dan serius

karena merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, maka Undang-Undang seharusnya memperhatikan nilai-nilai dan ajaran Agama yang dianut oleh masyarakat, terutama persoalan pencabulan. Olehnya itu ancaman pidana yang termuat dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menjatuhkan sanksi pidana pokok penjara sekaligus denda perlu dipertimbangkan.

Mengingat pelaku pencabulan, sangat mungkin dilakukuan oleh orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi rendah, maka dengan ancaman denda puluhan dan ratusan juta rupiah tidak efektif, sebab suatu hal yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Maka Pemerintah harus merumuskan Undang-Undang yang lebih tegas lagi dalam penerapan sanksi pokok yaitu berupa sanksi pidana pokok penjara saja, tanpa harus ditambah dengan pidana pokok denda. Tetapi sanksi pidana penjara minimal tersebut harus memberikan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat yaitu dengan sanksi minimal yang seberat-beratnya.

Dengan demikian, tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat ditanggulangi semaksimal mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa sekolah dan masa kecil mereka dan dapat bergaul dengan teman-teman sebayanya tanpa harus takut terhadap para pelaku perbuatan pencabulan itu sendiri karena telah dilindungi oleh Undang-Undang.

2. Penegakan Hukum

Setelah terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur melalui proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dan proses penuntutan di kejaksaan dan kemudian berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau pada umumnya sudah memahami filosofi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa kasus Pencabulan terhadap anak dibawah umur, hanya melaksanakan ketentuan dalam pasal 76 E Undang-Undang perlindungan anak tersebut.

Majelis Hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda antara ancaman minimal dan ancaman maksimal yang terkandung dalam pasal tersebut diatas..

Karena Hakim Pengadilan Negeri I B Baubau memperhatikan asas keadilan dalam masyarakat, maka penalaran hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dipengaruhi oleh aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Majelis Hakim terpaksa menjatuhkan sanksi pidana pokok denda terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi yaitu sanksi pidana denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi pidana pokok

denda tersebut hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, karena Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pekerjaan terdakwa diketahui dari identitasnya hanya sebagai Tukang Batu dan sering membatu anak-anak belajar mengaji, dan terbukti sampai hari ini terdakwa belum membayar denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu diperimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa termasuk terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi.

Menurut Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi adalah terdakwa sebagai guru atau tenaga pendidik terlebih adalah guru mengaji seharusnya dapat memberikan teladan dan sebagai pengayom bagi murid-muridnya dan korban belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap sopan selama proses pengadilan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Hal-hal tersebut diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi.

Majelis Hakim mengadili perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur harus mempunyai moral dan professional yang solid agar

putusan yang dijatuhkan mengandung keadilan moral (*moral justice*) dan sesuai dengan kesadaran masyarakat sekaligus memberi manfaat (*beneficiary*) kepada masyarakat pencari keadilan (*social justice*) atau dengan kata lain putusan yang dijatuhkannya tidak sekedar memberikan keadilan formil, tetapi memberikan keadilan substantif.

Dalam menegakkan Undang-Undang perlindungan anak ada beberapa hambatan yang dialami penegak hukum antara lain :

1. Tidak cukup alat bukti

Pemeriksaan terhadap perkara pidana terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiil waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi, dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi, penegak hukum

wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

2. Kesalahan persepsi oleh masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur seperti ini masih terlalu minim. Pencabulan terhadap anak dibawah umur hanya diartikan sebatas pemerkosaan terhadap anak yang dibawah umur saja, tetapi pada dasarnya pencabulan terhadap anak itu bisa saja mencakup cumbuan pada mulut,dada maupun kelamin, memeluk dan meraba dada korban juga merupakan salah satu bentuk daripada pencabulan itu sendiri. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga dapat mencakup pelecehan tanpa kontak seperti memperlihatkan alat kelamin, mengintip dan pornografi anak. Sehingga dengan kesalahan persepsi ini masyarakat terkadang menganggap peristiwa-peristiwa seperti ini tersebut di atas belum wajar untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini tentunya merupakan kendala bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku pencabulan yang pada akhirnya tindakan-tindakan pencabulan terus berkembang yang tidak hanya terjadi pencabulan belaka, maka akan meningkat lebih tinggi lagi, seperti kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dimana yang menjadi targetnya adalah anak di bawah umur itu sendiri.

3. Adanya rasa malu dan kebiasaan masyarakat yang keliru.

Sekalipun frekuensi pencabulan terhadap anak di bawah umur terutama perempuan yang cukup tinggi, namun masih sedikit sekali

yang terungkap dipermukaan. Dalam kasus pencabulan terhadap saksi korban A (Nama samaran), baru terungkap jelang beberapa hari kemudian. Hal ini berkaitan dengan terdakwa La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umiyang merupakan guru mengaji korban A (Nama samaran). Hal ini menyebabkan korban takut mengungkapkan kasusnya disebabkan karena adanya rasa malu dan takut yang sangat mendalam.

Dalam kasus ini, keluarga justru menutupi masalah yang sebenarnya. Pemahaman ini menjadikan masyarakat bersikap pasif terhadap gejala social anak yang ada disekitarnya sehingga banyak kasus-kasus serupa yang tidak dapat diungkap.

4.2.2 Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua agar dapat meminimalisir dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur

Gerakan perlindungan hukum terhadap pencabulan terhadap anak dibawah umur dikota Baubau dan umumnya anak Indonesia harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat. Pencanaan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional didalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat

(LSM), organisasi social, aparat hukum, tokoh agama, kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan berkarakter tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.

Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak dan hak-hak anak (*Convention On The Rightof the child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Bagaimana kita bisa menghentikan, setidaknya meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat kita.

Namun kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa persoalan yang menyebabkan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kerap terjadi adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian di sebabkan karena kurang maksimalnya sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota Baubau dan masyarakat, sehingga dikalangan masyarakat terutama pelaku pencabulan termasuk La Ode Muhusini alias Ode Bin La Ode Umi umumnya mengetahui adanya undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetapi tidak mengetahui isi atau yang terkandung dalam undang-undang tentang perlindungan anak tersebut.

2. Kultur atau kebiasaan. Ada kultur kekerasan yang sangat kuat disebagian masyarakat kita. Seorang anak dilihatnya sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk memenuhi keinginan atau hasrat orang dewasa
3. Modernisasi yang tidak terkendali akan selalu melahirkan kemiskinan kota dengan segala karakternya; meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi dan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Dengan kemiskinan seorang anak akan mudah sekali untuk menerima iming-iming atau janji-janij seperti janji untuk dinikahi, janji akan diberikan sejumlah uang maupun janji-janji yang lainnya, akhirnya terjadi pencabulan yang salah satu korbannya adalah anak.
4. Pergaulan bebas, ini pula merupakan salah satu faktor mengapa tidak pidana pencabulan semakin marak terjadi, karena tidak adanya pengawasan dari orang tua yang harusnya membimbing dan mendidik anaknya dengan baik dan bijak, tetapi sebagian orang tua pula lalai dalam mengurus tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka sehingga anak-anak dapat terjerumus ke pergaulan yang salah dan tidak baik.

Berikut bagaimana kita bisa menghentikan, setidaknya meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat kita:

6. Harus ada pemahaman bersama dari seluruh komponen masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, siapapun, dengan alasan apapun, tidak boleh melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur akan dijerat dengan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak yang bisa dihukum maksimal kurungan 15 tshun penjara dan denda Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
7. Masyarakat perlu meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi mengabaikan jerit tangis anak-anak dilingkungan tempat mereka bermain dan mngenyam pendidikan.
8. Media massa hendaknya tidak mengekspose berita-berita yang memunculkan hasrat untuk melakukan pencabulan, pemberitaan tanpa visi, hanya mengabdikan pada rating dan industry broadcasting serta tirus penerbitan akan mengorbankan masyarakat, khususnya anak, karenaakan cepat meniru apa yang dilihatnya tanpa mengetahui akibat dari setiap pilihan tindakan.
9. Penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak sesungguhnya sudah cukup berat dalam ketentuan sanksi kepada para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, namun dilapangan sering ketentuan tersebut tidak ditetapkan secara maksimal.

10. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pemberantasan kemiskinan. Mengingat banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur berlangsung diperkotaan dan dari keluarga miskin, maka saatnya orientasi pemberantasan kemiskinan di perkotaan memperoleh perhatian lebih, dengan metode yang tepat.

Selain pemerintah dan masyarakat, peran orang tua sangat diperlukan guna meminimalisir atau menanggulangi terjadinya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk langkah pencegahan, sangat direkomendasikan agar selalu memperhatikan anaknya dan orang-orang disekitar kehidupan anak. Jangan menggantungkan tanggung jawab anak kepada orang lain tanpa menanyai, mempelajari karakter dan motivasi mereka. Dengan demikian, anak akan selalu mengkonsultasikan masalah mereka kepada anda kapan saja tanpa khawatir hukuman atau kritikan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV sebelumnya, makapenulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pada prinsipnya, Pengadilan Negeri KLS 1B Baubau dalam menjatuhkan sanksi Pidana terhadap terdakwa kasus Pencabulan terhadap anak dibawah umur harus melihat tidak hanya dari Undang-Undang semata, tetapi harus pula merujuk pada KUHP dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan dalam menjatuhkan putusannya. Pada umumnya sanksi minimal dan tidak ditemukannya putusan sanksi pidana maksimal serta tidak proporsionalnya perbandingan sanksi denda bila digantikan dengan sanksi kurungan, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat. Sehingga kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dari tahun ke tahun terus meningkat.
2. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua untuk meminimalisir dan menanggulangi terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah :
 - Peran Pemerintah dan Instansi-Instansi terkait untuk Bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Para penegak hukum agar dapat berupaya lebih berpihak kepada anak sebagai korban pencabulan

- Serta peran masyarakat dan orang tua untuk memberikan pemahaman dan perlindungan terhadap anak agar tidak mudah terjebak dalam pergaulan bebas

5.2 Saran

1. Diperlukan perhatian dari Pemerintah dan instansi-instansi terkait agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlu dimaksimalkan lagi, sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang tentang perlindungan anak agar tindak pidana pencabulan dapat diminimalisir agar tidak berkembang dikalangan masyarakat.
3. Kepada para orang tua agar selalu mengontrol anak-anaknya, dengan siapa saja mereka bergaul, kemana mereka pergi dan dimana mereka berada karena pergaulan bebas adalah salah satu penyebab terjadinya pencabulan. Serta selalu menanamkan pendidikan etika dan moralitas agama kepada anak-anak agar dapat lebih paham lagi mana yang dianjurkan dan mana yang dilarang oleh adat dan agama.

STRUKTUR ORGANISASI PN KELAS I B BAUBAU



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami, Chawazi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, 2010, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Anwar, Moch. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*. Bandung: Alumni;
- Bassar, Soedrajat. 1999. *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalian;
- Dirjosiswoyo, Soejono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju;
- Hamsah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leekboek Van Het Nederlanches Strafthrecht*. Bandung: Pionir Jaya;
- Lexi, J. Moelong. 1999 *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya;
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bima Aksara;
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama;
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Nurul, Qamar. 2014. *Logika Hukum, Meretas Pikiran dan Nalar*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Perlindungan Hukum Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rahardjo, Sadjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politea;
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali;
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman Tahun Ajaran 1990-1991;

Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing;

2. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka

3. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Jenewa Tentang Hak-Hak Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Sumber Lainnya

www.portahukum.com

[Http://MudjuraHardjo.www.penalaturanunm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-kualitatif.html](http://MudjuraHardjo.www.penalaturanunm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-kualitatif.html)

Kekerasan Terhadap Anak, [Http: www.ardansirodjuddin.wordpress.com](http://www.ardansirodjuddin.wordpress.com)
Komnas PA Ajak Stop Kekerasan Pada Anak,

Kekerasan, [Http: Wikimedia.org](http://Wikimedia.org)

[Http: www.talagabodas.blogspot.com](http://www.talagabodas.blogspot.com)

[Http://tribratanews-polresbaubau.com/category/polres-bau-bau/](http://tribratanews-polresbaubau.com/category/polres-bau-bau/)

[Http://www.tribunbuton.com/berita_8670_yasin-mazadu-pencabulan-dan-Pemeriksaan-kejahatan-serius](http://www.tribunbuton.com/berita_8670_yasin-mazadu-pencabulan-dan-Pemeriksaan-kejahatan-serius)

[Http://jabar.tribunnews.com/2017/10/11/mengaku-khilaf-ayah-tega-cabuli-Anak-kandungnya-dari-sd-hingga-sma?page=all](http://jabar.tribunnews.com/2017/10/11/mengaku-khilaf-ayah-tega-cabuli-Anak-kandungnya-dari-sd-hingga-sma?page=all)